

# HARMONISASI KEWENANGAN ANTARA KEMENTERIAN DESA DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PEMBANGUNAN DESA

Oleh:

Abdi Rabihin<sup>1)</sup>, Galang Asmara<sup>2)</sup>, Minollah<sup>3)</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram

<sup>2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Mataram

<sup>1</sup>Email:abdilabima@gmail.com

<sup>2</sup>Email: galang\_fhunram@unram.ac.id

<sup>3</sup>Email: minollah\_fhunram@unram.ac.id

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta implikasi yuridis akibat terjadinya tumpang tindih kewenangan dari kedua Kementerian Negara tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari penelitian ini antara lain: 1) adanya tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan pembangunan di Desa, hal ini ditunjukkan dengan adanya berbagai aturan yang mengatur pada substansi yang sama, atau diantara peraturan-peraturan tersebut adanya pengaturan yang mengarahkan pada inkonsistensi pada pelaksanaan aturan yang lainnya, salah satu contohnya Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa mengatur perencanaan pembangunan Desa namun ada Permendes No.17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa juga adanya Permendes tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diterbitkan setiap tahun. 2) Pelaksanaan Harmonisasi kewenangan antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Kementerian Dalam Negeri dapat dilaksanakan dari berbagai ruang lingkup dengan langkah-langkah strategis upaya harmonisasi hukum, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu inventarisasi permasalahan disharmoni hukum, selanjutnya adanya penyatuan penafsiran, pemaknaan, sampai struktur hukum yang bertujuan untuk tetap menjaga cita-cita Undang-Undang Desa sehingga pada akhirnya dapat menjadikan proses pelaksanaan pembangunan di Desa yang selaras mulai dari proses perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan.

**Kata Kunci :** Kewenangan, Tumpang Tindih, Harmonisasi.

## 1. PENDAHULUAN

Sejak adanya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disahkan pada tanggal 15 Januari Tahun 2014, Desa memiliki sebuah keistimewaan tersendiri dengan memposisikan kedudukan desa yang bukan lagi vertikal berada di bawah Pemerintah daerah, desa dijalankan atas dasar gabungan sistem Pemerintahan antara *selfgoverning community* dengan *local self-government* sebagai bukti adanya pengakuan dan akomodasi nilai-nilai lokal serta memposisikan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan desa.dalam pandangan segi Pemerintahan maupun pembangunan di Desa. Hal ini didukung dengan adanya pengakuan terhadap Desa sebagai sebuah Perangkat Daerah yang memiliki otonom sendiri.

Adanya kewajiban Pemerintah desa menjadikan perencanaan pembangunan daerah sebagai acuan dimaksudkan agar terjadi kesinambungan antara pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pembangunan yang ada di Kabupaten/Kota. Lahirnya dua Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pijakan pelaksanaan Undang-Undang Desa, yaitu ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, sebagaimana

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan terakhir diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, yang semuanya bertujuan untuk menjadikan Desa lebih mudah dalam melaksanakan Undang-Undang Desa malah berakhir sebaliknya.

Hubungan normatif Kemendagri dan Kemendes sama-sama sebagai pembantu Presiden, tercermin dalam UUD 1945. Keberadaan Kemendagri dan Kemendes tidak dapat dilepaskan dari kewenangan Presiden dalam menjalankan tugasnya yang dibantu kabinet di dalam berbagai kementerian, berdasarkan kebutuhan. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri bertugas menyelenggarakan urusan bidang Pemerintahan dalam negeri, membantu Presiden dan terkhusus pada urusan Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan negara Kewenangan Kemendagri berkenaan dengan desa berdasarkan Pasal 3 huruf a yaitu hal yang

berkenaan dengan desa hanya sebatas pada pembinaan Pemerintahan desa. Sedangkan tugas Kemendes berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 pasal 4, yakni mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan negara. Adanya pembagian tersebut, diharapkan baik Kemendagri maupun Kemendes dapat menjalankan fungsinya. Kemudian pada penelitian ini akan berfokus mengenai apa implikasi yuridis adanya tumpang tindih kewenangan antar Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa? dan Bagaimana langkah-langkah harmonisasi kewenangan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implikasi yuridis akibat adanya titik singgung kewenangan antar Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa dan Untuk mengetahui dan memahami langkah-langkah yang tepat untuk mengharmonisasikan tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma hukum yang berhubungan dengan Harmonisasi Kewenangan Antar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Kementerian Dalam Negeri dalam Pembangunan Desa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) seperti : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta Peraturan-Peraturan yang berlaku dibawahnya yang berkaitan dengan Desa. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) mengkaji pandangan para ahli dan konsep-konsep pemikiran yang terkait dengan Harmonisasi Kewenangan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk pengumpulan bahan hukum normatif adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan artinya pengumpulan bahan hukum dengan mengambil bahan-bahan hukum dari bahan-

bahan hukum tertulis yang masih relevan dengan fokus penelitian, pada penelitian ini, peneliti merujuk pada literatur-literatur yang ada, dan peraturan perundang-undangan yang dibantu dengan pelaksanaan wawancara sebagai bahan untuk mengetahui kondisi real lapangan dalam pelaksanaannya. Analisis Bahan Hukum menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan menggunakan metode deskriptif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan Desa dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa atau disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan : Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 "*Zelfbesturende landschappen*" dan "*Volksgemeenshappen*", seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut. Selanjutnya, tujuan ditetapkannya pengaturan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (7) dan pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari hal diatas jelaslah secara pengakuan, Desa wajib diakui keberadaannya dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam NKRI. Keberagaman karakteristik dan jenis desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan diperlukan adanya homogenitas, NKRI tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

### 2. Kedudukan Kementerian Dalam Negeri dalam Pembangunan Desa.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, kemendagri menjalankan tugas dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri selanjutnya melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa ditunjuk untuk menangani urusan bidang Pemerintahan desa. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Kemendagri, sejak implementasi Undang-Undang Desa dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali sampai dengan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang dalam pasal 39 mengamanahkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan desa diatur dengan Peraturan Menteri. Dari Kemendagri sendiri telah mengatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. Dalam aturan perundang-undangan ini menyebutkan bahwa kewenangan desa adalah kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kriteria kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul antara lain merupakan warisan sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kriteria kewenangan lokal berskala desa antara lain: sesuai kepentingan masyarakat desa, telah dijalankan oleh desa, mampu dan efektif dijalankan oleh desa, muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, dan program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke desa. Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah daerah Kabupaten/Kota antara lain: sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di desa, memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas pelayanan publik bagi masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan desa, mendorong prakarsa partisipasi masyarakat, dan meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat. Kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Kedudukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam pembangunan Desa**

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dibentuk pada Tahun 2015 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang terakhir diatur dengan Peraturan Presiden

Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa yang meliputi kewenangan penyelenggaraan Pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa. Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

### **4. Titik Singgung Kewenangan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.**

Jika dilihat secara kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi maupun dilihat secara peraturan yang dikeluarkan oleh keduanya, penulis menemukan titik singgung kewenangan yang didasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis. Adapun hasil analisis yang dilakukan menunjukkan hasil sebagai berikut :

#### **a. Sudut Pandang Tugas Pokok dan Fungsi**

Dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas dan fungsi yang diberikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, kemendagri menjalankan tugas dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, selanjutnya melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa ditunjuk untuk menangani urusan bidang Pemerintahan desa. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dibentuk pada Tahun 2015 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang terakhir diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Jika dilihat dari tugas dan fungsi, baik Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki tugas yang secara dasar hukum secara

terpisah namun memiliki potensi titik singgung yang cukup besar dikarenakan keduanya berada pada bidang urusan yang sama yaitu tentang Desa. Adapun perbedaan yang mendasar berdasarkan peraturan yang menjadi landasan pelaksanaan kewenangan hanya berada pada lingkup urusan bidang yang dinaungi. Apabila ditelaah lebih lanjut mengarah pada tugas Kementerian Dalam Negeri ada pada tatakelola dan pembinaan desa secara kelembagaan pada pelaksanaan Pemerintahan desa dengan tujuan pelaksanaan Pemerintahan yang baik hadir hingga ke Desa dan menjamin tersedianya pelayanan dasar bagi seluruh warga negara sedangkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berada pada teknis pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta pada pengembangan kelembagaan non pemerintahan dengan tujuan menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera.

b. Sudut pandang bidang urusan yang dinaungi

Jika dilihat dari sudut pandang urusan bidang yang dinaungi, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi secara umum sama-sama menaungi urusan bidang yang sama yaitu Desa. Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa maupun Kementerian Dalam Negeri seringkali mengeluarkan peraturan yang menjadi wujud dari terjadinya titik singgung kewenangan. Hal ini dapat dilihat dari peraturan yang dikeluarkan yang secara khusus mengatur pada suatu urusan yang sama atau saling bertolak belakang dalam implementasinya dalam pelaksanaan pembangunan di Desa. Hal ini dapat dilihat dari beberapa peraturan sebagai berikut :

- a) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. Kedua Peraturan ini sama-sama mengatur tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta Kewenangan Lain yang ditugaskan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini jelas menunjukkan sebuah ketumpang tindihan terhadap suatu urusan yang diatur. Pelaksanaan kedua Peraturan ini juga merujuk untuk diadakannya Peraturan lebih rinci yang dikeluarkan pada tingkat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Peraturan dari kedua kementerian ini juga menjadi landasar dasar pada pelaksanaan kewenangan desa baik dari segi pemerintahan desa, pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat desa.
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kedua peraturan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini sama-sama mengatur tentang pelaksanaan pembangunan di Desa.

- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Secara terkhusus sebagai catatan sejak tahun 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dilihat dari kedua aturan tersebut memiliki pengaturan pada hal yang sama akan tetapi saling bertolak belakang pada implementasinya.

5. **Bentuk implikasi yuridis adanya tumpang tindih kewenangan antar Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam pengaturan pelaksanaan pembangunan Desa.**

Membahas tentang Implikasi Yuridis tumpang tindih kewenangan antar Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam pengaturan pelaksanaan pembangunan Desa tentu dapat kita tarik dari pembahasan yang telah dikemukakan penulis diatas yang menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan diantara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sehingga memiliki implikasi yuridis terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa. Masalah yang timbul dari beberapa regulasi tersebut yaitu sebagai berikut :

- 1) Persoalan ketidaksesuaian regulasi ditingkat nasional yang membuat ketidak jelasan pelaksanaan atau implementasi undang-undang di tingkat daerah sampai ke Desa.
  - 2) Terjadi ketidak pastian hukum pada pembentukan peraturan dibawahnya.
  - 3) Tidak tercapainya cita-cita dibentuknya Undang-Undang Desa.
6. **Harmonisasi Kewenangan Antara Kementerian Dalam Negeri Dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.**

Di Indonesia dalam konteks harmonisasi hukum, dapat diketahui bahwa ketentuan mengenai harmonisasi pernah diatur. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 2 yang menyatakan: Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang akan diundangkan dalam Rancangan

Undang-Undang wajib mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan Menteri Kehakiman dan Menteri serta Pimpinan Lembaga lainnya yang terkait. Selanjutnya pada Pasal 5 menyatakan : Upaya pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang diarahkan pada perwujudan keselarasan konsepsi tersebut dengan ideologi negara, tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya, UUD 1945, Garis Besar Haluan Negara, Undang-Undang lain yang telah ada berikut dengan peraturan pelaksanaannya dan kebijakan lainnya yang terkait bidang yang akan diatur dalam rancangan peraturan perundang-undangan tersebut.

Menurut Kusnu Goesniadhie sendiri mengatakan bahwa : yang dimaksud harmonisasi hukum adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal yang bertentangan dan kejanggalan hukum. Upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam suatu kesatuan sistem hukum nasional. Secara substansi, Harmonisasi hukum yang dilakukan untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya disharmoni hukum memerlukan teknik-teknik penemuan hukum dalam rangka mempertegas kehendak hukum, kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Dengan demikian harmonisasi hukum merupakan kegiatan penemuan kehendak hukum, kehendak masyarakat dan kehendak moral melalui kegiatan penafsiran hukum dan penalaran hukum, serta pemberian argumentasi yang rasional terhadap hasil penafsiran dan penalaran hukum.

Pada saatnya, dalam menuju tata pemerintahan yang baik, harmonisasi hukum harus dapat mencerminkan keterpaduan dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan, dan penegakkan hukum, dan sebaliknya didalam keterpaduan tersebut juga tercermin harmonisasi hukum.

Dalam pelaksanaan harmonisasi kewenangan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kemeterian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi perlu adanya Pendekatan Harmonisasi Hukum yaitu:

- 1) Harmonisasi Hukum Mengacu Peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Harmonisasi Hukum Mengacu Ruang Lingkup.
- 3) Harmonisasi Hukum Mengacu Pada Keterpaduan Kelembagaan.

Upaya untuk memadukan peraturan perundang-undangan, menyelaraskan dan menyerasikannya, dapat dilakukan melalui penafsiran hukum, penalaran hukum, dan argumentasi rasional dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masing-masing lembaga dengan arahan utama untuk mengembangkan fungsi tata pemerintahan yang baik. Karena apabila keterpaduan hukum dapat diwujudkan

maka keterpaduan dalam aplikasinya juga harus diupayakan menuju tata pemerintahan yang baik. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kemeterian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi harus melakukan langkah strategis dalam perencanaan sampai ke tahapan pelaksanaan pembangunan di Desa. Hal ini dapat dimulai dari adanya kesamaan persepsi yang dibentuk melalui kesamaan penafsiran hukum, penalaran hukum dan argumentasi rasional dengan memperhatikan kepentingan masing-masing Kementerian yang akhirnya dituangkan dalam sebuah kesepakatan bersama sehingga akhirnya dapat mencegah terjadinya disharmoni hukum pada aturan-aturan yang menjadi hasil dari Kementerian Dalam Negeri dan Kemeterian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

#### **7. Langkah-Langkah Harmonisasi Kewenangan Antara Kementerian Dalam Negeri Dan Kemeterian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.**

Dalam membahas Langkah-Langkah Harmonisasi Kewenangan Antara Kementerian Dalam Negeri Dan Kemeterian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, kembali harus memperhatikan konsep harmonisasi hukum dan peraturan perundang-undangan. Pertama perlu memperhatikan konsep hukum dan hukum perundang-undangan secara umum. Dalam pembahasan tulisan ini, penulis memfokuskan pada langkah-langkah mengharmonisasikan kewenangan antara Antara Kementerian Dalam Negeri Dan Kemeterian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi. Hal ini dapat dimulai dari telah dilakukannya identifikasi permasalahan yang muncul, serta membandingkannya dengan keadaan yang seharusnya. Pada tatanan pelaksanaan, Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan Kabupaten/Kota. Pembangunan di Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota.

Setelah menemukan dan mengkaji lebih dalam mengenai adanya disharmoni peraturan dari Kemeterian Dalam Negeri dan Kemeterian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi seperti diuraikan diatas maka dapat ditentukan langkah-langkah harmonisasi kewenangan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kemeterian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, seperti yang diungkapkan oleh Kusnu Goesniadhie yaitu langkah-langkah Harmonisasi Hukum yaitu :

1. Identifikasi letak disharmoni hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan.
2. Identifikasi penyebab terjadinya disharmoni hukum.
3. Upaya penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran dan metode konstruksi hukum untuk mengubah keadaan hukum yang disharmoni.
4. Upaya menalar hukum agar hasil penafsiran dan konstruksi hukum tersebut masuk akal dan memenuhi unsur logika.

Penyusunan argumentasi yang rasional dengan mempergunakan pemahaman tata pemerintahan yang baik untuk mendukung dan menjelaskan hasil penafsiran hukum, konstruksi hukum dan penalaran hukum. Berdasarkan pembahasan di atas, secara kongkret penulis menyimpulkan bahwa baik Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi harus melakukan penanganan yang serius akibat adanya permasalahan pada implementasi pengaturan dalam pembangunan di Desa.

Langkah-langkah Harmonisasi Kewenangan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu :

1. Adanya inventarisasi permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi akibat adanya disharmoni hukum yang dimunculkan oleh adanya pengaturan dari kedua Kementerian.
2. Memulai langkah strategis untuk mengharmonisasikan pengaturan-pengaturan yang menjadi permasalahan implementasi dan dianggap sebagai sebuah disharmoni hukum dengan menyatukan pemahaman, penafsiran, serta konstruksi hukum yang berpatokan pada tujuan Undang-Undang Desa dibentuk dengan tidak menyampingkan kepentingan-kepentingan dari masing-masing Kementerian.
3. Langkah strategis yang diambil juga harus didukung dengan pengaturan pada peraturan pelaksana di Daerah yang memperjelas pelaksanaan pembangunan Desa dengan satu persepsi dan satu acuan yang menjadi pedoman umum pada masing-masing bidang urusan sesuai kewenangan yang dimiliki.

Akhirnya sebuah pelaksanaan pembangunan di Desa dapat dilaksanakan dengan baik dan benar serta konsisten, sehingga cita-cita Undang-Undang Desa dapat dicapai dengan tahapan serta progres yang jelas pada setiap waktu yang telah dilampauinya.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa adanya implikasi yuridis terhadap tumpang tindihnya kewenangan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, implikasi yuridis yang dimaksud yaitu Persoalan ketidaksesuaian regulasi

ditingkat nasional yang membuat ketidak jelasan pelaksanaan atau implementasi undang-undang di tingkat daerah sampai ke Desa. Terjadi ketidak pastian hukum pada pembentukan peraturan dibawahnya. Tidak tercapainya cita-cita dibentuknya Undang-Undang Desa. Dengan adanya implikasi yuridis tersebut, jelaslah harus adanya penanganan yang serius dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan segera melakukan upaya harmonisasi hukum.

Langkah-langkah Harmonisasi Kewenangan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu Adanya inventarisasi permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi akibat adanya disharmoni hukum yang dimunculkan oleh adanya pengaturan dari kedua Kementerian. Memulai langkah strategis untuk mengharmonisasikan pengaturan-pengaturan yang menjadi permasalahan implementasi dan dianggap sebagai sebuah disharmoni hukum dengan menyatukan pemahaman, penafsiran, serta konstruksi hukum yang berpatokan pada tujuan Undang-Undang Desa dibentuk dengan tidak menyampingkan kepentingan-kepentingan dari masing-masing Kementerian. Langkah strategis yang diambil juga harus didukung dengan pengaturan pada peraturan pelaksana di Daerah yang memperjelas pelaksanaan pembangunan Desa dengan satu persepsi dan satu acuan yang menjadi pedoman umum pada masing-masing bidang urusan sesuai kewenangan yang dimiliki.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Gunawan Setiardi, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta;
- Kementerian Desa, 2015, *Rancangan Awal Rencana Strategis Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015-2019*, ed. oleh Tim Kemendes, 1 ed, Jakarta;
- Kusnu Goesniadhe. 2006. *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*, JPBooks, Surabaya;
- Kusnu Goesniadhe, 2010. *Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, A3 dan Nasa Media. Malang;
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
- Moh. Hasan Wargakusumah, dkk., 1996/1997, *Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*, BPHN Departemen Kehakiman;
- Muhamad Mu'iz Raharjo, 2021. *Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa (Teori, Regulasi,*

- dan Implementasi), Raja Grafindo Persada, Depok Jawa Barat;
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta;
- Prajudi Atmosudirjo, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *"Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat"*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Surabaya;
- Sudargo Gautama. 2011. *Harmonisasi Hukum Di Era Global Lewat Nasionalisasi Kaidah Transnasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yordan Gunawan. 2012. *Pentingnya Harmonisasi Hukum Negara dan Hukum Islam*. Yogyakarta: UMY Press
- Ateng Syafrudin, 2000, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Universitas Parahiyangan, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung;
- Rooza Meilia Anggraini, 2018, Harmonisasi Hukum Pengaturan Desa Oleh Kementerian Dalam Negeri Dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Pasca Berlakunya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Widyagama.ac.id, Legal Spirit;
- Sarip, Nur Rahman, Rohadi, 2020, Hubungan Kemendagri dan Kemendes dalam Tata Desa dan Administrasi Desa, Jurnal Ilmu Hukum, Volkgeist;
- Sabilla Ramadhiani Firdaus, 2015, Menilik Potensi Disharmoni dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Jurnal Desentralisasi, Scholar Archives.org
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123;
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168;
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199;
- Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12 ;
- Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- Felik Nathaniel, "Pengelolaan Dana Desa: Kapolri, Kemendes & Kemendagri Sepakati MoU," *Tirto.id*,
- Icha Rastika, "Ini Pembagian Kewenangan Kemendagri dan Kemendes Terkait Urusan Desa," *Kompas*, 14 Januari 2015, <https://nasional.kompas.com/read/2015/01/14/0004>
- Peraturan-peraturan pada situs <https://peraturan.bpk.go.id/>